SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu diatur tentang penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Kors dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 72 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 195 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungngan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7 / 15 / 46 – 149 / 1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;

16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas/Badan/Sekretariat/Bagian/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut ASN.
9. Pakaian dinas adalah jenis pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas sesuai dengan waktu dan kebutuhan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian seragam yang dipakai pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
11. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disebut PSH adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati, pejabat struKtural atau yang disamakan.

12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disebut PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam upacara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disebut PSL adalah pakaian yang dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati, dan pejabat stuktural pada upacara-upacara resmi kenegaraan dan kunjungan resmi kenegaraan keluarnegeri.
14. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disebut PSR adalah pakaian yang dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati, dan pejabat stuktural untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu-tamu luar negeri/pejabat Negara.
15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan pegawai untuk menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehinggadapat memberikan identitas setiap pegawai.
17. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk topi/pet/muts, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atribut lainnya.
18. Papan nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorag.
19. Nama Pemerintah Daerah adalah aribut yang menunjukkan wilayah kerja.
20. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.
21. Tanda Pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat.
22. Tanda Jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan.
23. Tanda pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas pejabat dan pegawai.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Pasal 2

(1) Jenis pakaian dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari :
   a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
   b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
   c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
   d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
   e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
   f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
   g. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat pakaian LINMAS;
   h. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat pakaian KORPRI;
   i. Pakaian Dinas Khas Lampung.

(2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus terdiri dari :
   a. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah;
   b. Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja;
   c. Pakaian Dinas Perhubungan;
   d. Pakaian Dinas Pendapatan;

e. Pakaian Dinas khusus Pejabat Pengawas / Auditor Inspektorat;
f. Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a terdiri dari :
a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.

Paragraf 1
Pakaian Dinas Warna Khaki

Pasal 4

(1) PDH Warna Khaki ASN Pria dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama;
b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional;
c. kemeja dimasukkan, sambungan bahu belakang, berlidah bahu, warna khaki;
d. celana Panjang sesuai warna baju;
e. krah baju berdiri;
f. saku atas dua;
g. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
h. tanda jabatan struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Satuan Kerja Perangkat Daerah dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
i. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
j. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
k. tanda Pin Menara Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
l. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
m. nama PemProv dipasang di lengan kanan;
n. nama kabupaten dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang Barat;
o. tanda pengenal;
p. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
q. sepatu tutup warna hitam.

(2) PDH Warna Khaki ASN Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama;
b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional;
c. kemeja dikeluarkan, berlidah bahu, warna khaki;
d. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
e. krah baju rebah;
f. saku atas satu dan saku bawah dua;

g. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
h. tanda jabatan struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Satuan Kerja Perangkat Daerah dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
i. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
j. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
k. tanda Pin Menara Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
l. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
m. nama PemProv dipasang di lengan kanan;
n. nama kabupaten dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang Barat;
o. tanda pengenal; dan
p. sepatu tutup warna hitam.

(3) PDH Warna Khaki wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

Pasal 5

(1) PDH Kemeja Putih ASN Pria dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama;
b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional;
c. kemeja dikeluarkan, warna putih;
d. celana panjang warna hitam/gelap;
e. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di sebelah kanan;
g. tanda Pin Menara Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
h. tanda pengenal; dan
i. sepatu tutup warna hitam.

(2) PDH Kemeja Putih ASN Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama;
b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional;
c. kemeja lengan panjang/pendek dikeluarkan, warna putih;
d. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam/gelap;
e. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di sebelah kanan;
g. tanda Pin Menara Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
h. tanda pengenal; dan
i. sepatu tutup warna hitam.

(3) PDH Kemeja Putih wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Harian batik

Pasal 6

(1) PDH Batik ASN Pria dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. model disesuaikan dengan prinsif sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya kerja;
b. kemeja lengan panjang/pendek dikeluarkan;
c. celana panjang warna hitam/gelap;
d. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di sebelah kanan;
f. tanda Pin Menara Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
g. tanda pengenal; dan
h. sepatu tutup warna hitam.

(2) PDH Batik ASN Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. model disesuaikan dengan prinsif sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya kerja;
b. kemeja lengan panjang/pendek dikeluarkan;
c. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam/gelap;
d. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di sebelah kanan;
f. tanda Pin Menara Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
g. tanda pengenal; dan
h. sepatu tutup warna hitam.

(3) PDH Batik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua
Pakaian Sipil Harian

Pasal 7

(1) PSH ASN Pria dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. jas lengan pendek warna gelap;
b. celana panjang warna sama dengan jas;
c. kerah baju berdiri dan terbuka;
d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri, dua di bawah kanan dan kiri;
e. kancing lima buah;
f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di sebelah kanan; dan
h. sepatu tutup warna hitam.

(2) PSH ASN Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. jas lengan pendek warna gelap;
b. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
c. kerah baju berdiri dan terbuka;
d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri, dua di bawah kanan dan kiri;
e. kancing lima buah;
f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di sebelah kanan; dan
h. sepatu tutup warna hitam.

(3) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 8

(1) PSR ASN Pria dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. jas lengan panjang warna gelap;
b. celana panjang warna sama dengan jas;
c. kerah baju berdiri dan terbuka;
d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri, dua di bawah kanan dan kiri;
e. kancing lima buah;
f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di sebelah kanan; dan
h. sepatu tutup warna hitam.

(2) PSR ASN Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. jas lengan panjang warna gelap;
b. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
c. kerah baju berdiri dan terbuka;
d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri, dua di bawah kanan dan kiri;
e. kancing lima buah;
f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di sebelah kanan; dan
h. sepatu tutup warna hitam.

(3) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 9

(1) PSL ASN Pria dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. jas lengan panjang warna bebas;
b. celana panjang warna sama dengan jas;
c. kerah baju jatuh dan terbuka;
d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri, dua di bawah kanan dan kiri;
e. kemeja dan berdasi; dan
f. sepatu tutup warna hitam.

(2) PSL ASN Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. jas lengan panjang warna bebas;
b. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
c. kerah baju jatuh dan terbuka;
d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri, dua di bawah kanan dan kiri;
e. kemeja dan syal; dan
f. sepatu tutup warna hitam.

(3) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 10

(1) PDL ASN Pria dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. baju lengan panjang;
b. kerah berdiri;
c. berlidah bahu;
d. saku atas dua;
e. nama kabupaten dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang Barat;
f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
g. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
i. celana panjang sesuai warna baju;
j. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
k. sepatu tutup warna hitam.

(2) PDL ASN Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. baju lengan panjang;
b. kerah berdiri;
c. berlidah bahu;
d. saku atas dua;
e. nama kabupaten dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang Barat;
f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
g. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
i. celana panjang sesuai warna baju;
j. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
k. sepatu tutup warna hitam.

(3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 11

(1) PDU ASN Pria dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. baju lengan pendek, kerah berdiri, berlidah bahu, saku atas dua dan saku bawah dua;
b. pakai tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju;
c. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang Barat;
d. logo Kabupaten Tulang Bawang Barat dipasang di lengan kiri;
e. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
f. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih dipasang di atas saku dada kanan;
g. celana panjang sesuai warna baju;
h. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang di celana panjang; dan
i. sepatu tutup warna hitam.

(2) PDU ASN Wanita dengan kelengkapan dan atribur sebagai berikut :
a. baju lengan pendek, kerah berdiri, berlidah bahu, saku atas dua dan saku bawah dua;
b. pakai tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju;
c. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang Barat;
d. logo Kabupaten Tulang Bawang Barat dipasang di lengan kiri;
e. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
f. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih dipasang di atas saku dada kanan;
g. rok 15 cm di bawah lutut / rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
h. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang di celana panjang; dan
i. sepatu tutup warna hitam.

(3) PDU ASN wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 12

(1) Pakaian Dinas LINMAS ASN Pria dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
b. kerah baju berdiri dan diujung kerah memakai logo LINMAS;
c. saku atas dua kiri dan kanan;
d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
e. celana panjang sesuai warna baju;
f. tanda jabatan structural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
h. tanda pin melati dipasang di kedua ujung kerah baju;
i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang Barat;
j. memakai badge LINMAS;
k. logo Kabupaten Tulang Bawang Barat dipasang di lengan kiri;
l. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
m. tanda Pin Menara Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
n. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI; dan
o. sepatu tutup warna hitam.

(2) Pakaian Dinas LINMAS ASN Wanita dengan kelengkapan dan tribute sebagai berikut :
a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
b. kerah baju berdiri dan diujung kerah memakai logo LINMAS;
c. saku atas dua kiri dan kanan;
d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
e. rok 15cm di bawah lutut / rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
f. tanda jabatan structural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;

h. tanda pin melati dipasang di kedua ujung kerah baju;
i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang Barat;
j. memakai badge LINMAS;
k. logo Kabupaten Tulang Bawang Barat dipasang di lengan kiri;
l. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
m. tanda Pin Menara Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
n. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI; dan
o. sepatu tutup warna hitam.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas KORPRI

Pasal 13

(1) Pakaian Dinas KORPRI ASN Pria dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
b. kerah baju rebah;
c. saku satu di dada kiri;
d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
f. tanda Pin Menara Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
g. celana panjang warna biru donker; dan
h. sepatu tutup berwarna hitam.

(2) Pakaian Dinas KORPRI ASN Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
b. kerah baju rebah;
c. saku dua di bawah;
d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
f. tanda Pin Menara Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
g. rok 15 cm di bawah lutut / rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
h. sepatu tutup berwarna hitam.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Khas Lampung

Pasal 14

(1) Pakaian Dinas Khas Lampung ASN Pria dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut:
a. baju Teluk Belanga;
b. krah model baju berdiri/sanghai dengan motif perpaduan Pepadun dan Sai Batin;
c. celana panjang sesuai warna baju;
d. kopiah benang emas motif pucuk rebung;
e. kain sarung motif kain sarung tumpal;
f. saku satu di atas;
g. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;

i. tanda Pin Menara Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama; dan
j. sepatu tutup warna hitam.

(2) Pakaian Dinas Khas Lampung ASN Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut:
a. baju kurung longgar panjang dengan motif perpaduan Pepadun dan Sai Batin dilingkar leher sampai dada;
b. kain androk/baju terusan androk panjang sampai dengan mata kaki;
c. dekat lengan dan paling bawah rok terdapat gambar motif Lampung;
d. Jilbab bermotif ornament Lampung;
e. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
g. tanda Pin Menara Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama; dan
h. sepatu tutup berhak warna hitam.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 15

Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf c terdiri dari :
a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Penanggulangan Bencana Daerah;
b. Pakaian Dinas Lapanagn (PDL) Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 1
PDH Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 16

(1) PDH Penanggulangan Bencana Daerah ASN Pria dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. kemeja pendek/panjang berwarna C - 0115;
b. kerah leher model tegak;
c. tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
d. kedua bahu berlidah bahu;
e. dua buah saku bagian depan berpenutup;
f. kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri;
g. kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
h. tanda jabatan structural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
i. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
j. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di sebelah kanan;
k. logo BNPB dipasang di lengan kiri;
l. nama satker dipasang di lengan kiri di atas logo BNPB;
m. nama kabupaten dan lambang kabupaten dipasang di lengan kanan;
n. celana panjang warna hijau tua / H - 532;
o. model standar dengan ploi bagian depan 2 (dua) buah kanan dan 2 (dua) buah kiri;
p. saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing; dan
q. tali ban pinggang lebar 3,5 cm dilipat kedalam;

(2) PDH Penanggulangan Bencana Daerah ASN Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
   a. blouse lengan pendek/panjang kode warna C – 0115;
   b. krah leher model tegak;
   c. tengah muka memakai plakat dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (eam) buah;
   d. kedua bahu berlidah bahu;
   e. dua buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku;
   f. blouse dimasukkan ke dalam celana panjang/rok;
   g. tanda jabatan structural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
   h. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
   i. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di sebelah kanan;
   j. logo BNPB dipasang di lengan kiri;
   k. nama satker dipasang di lengan kiri di atas logo BNPB;
   l. nama kabupaten dan lambang kabupaten dipasang di lengan kanan;
   m. rok/celana panjang warna hijau tua / H – 532
   n. model rok pendek/panjang dengan kup depan dan belakang; dan
   o. lebar ban pinggang 3 cm

Paragraf 2
PDL Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 17

PDL Penanggulangan Bencana Daerah dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. kemeja berbahan wol army berwarna krem;
b. krah leher model tegak;
c. tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
d. lengan panjang memakai logo BNPB sebelah kanan;
e. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah;
f. kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang
g. celana panjang berbahan wol army berwarna krem;
h. model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri;
i. tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukura 4 cm;
j. sabuk atau kopel tali pinggang;
k. saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta di bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing;
l. kantong samping celana, kanan dan kiri miring;
m. tanda jabatan structural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
n. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
o. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di sebelah kanan;
p. logo BNPB dipasang di lengan kiri;
q. nama satker dipasang di lengan kiri di atas logo BNPB;
r. nama kabupaten dan lambang kabupaten dipasang di lengan kanan;
s. topi berbahan wol army berwarna krem;
t. topi dipasang bordir berlogo kabupaten, berban garis hitam, berpayung dengan gambar padi dan kapas; dan
u. sepatu berbahan kulit dan karet warna dasar krem dan bertali.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja

Pasal 18

Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j terdiri dari :
a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Polisi Pamong Praja;
b. Pakaian Dinas Lapanagn (PDL) Polisi Pamong Praja;
c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Polisi Pamong Praja;
d. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) Polisi Pamong Praja; dan
e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) Polisi Pamong Praja.

Paragraf 1
PDH Polisi Pamong Praja

Pasal 19

(1) PDH Polisi Pamong Praja Pria dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
   a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
   b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
   c. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
   d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
   e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
   f. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
   g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
   h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri;
   i. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
   j. lencana KORPRI dikenakan 1 cm di atas lambang Polisi Pamong Praja;
   k. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
   l. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
   m. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
   n. tali pluit warna merah di lengan baju di sebelah kanan;
   o. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm di atas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm di bawah lidah baju;
   p. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
   q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm di bawah lidah baju;
   r. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
   s. kaos kaki warna hitam; dan
   t. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

(2) PDH Polisi Pamong Praja Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
   a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;

b. rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan dan panjang 15 cm di bawah lutut;
c. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
d. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
e. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
f. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
g. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
h. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
i. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri;
j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
k. lencana KORPRI dikenakan 1 cm di atas lambang Polisi Pamong Praja;
l. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
m. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
n. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
o. tali pluit warna merah di lengan baju di sebelah kanan;
p. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm di atas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm di bawah lidah baju;
q. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
r. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm di bawah lidah baju;
s. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
t. kaos kaki warna hitam; dan
u. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam dan tidak bertali.

Paragraf 2
PDL Polisi Pamong Praja

Pasal 20

(1) PDL I Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. PDL I digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat sebelum melakukan penertiban penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum;
b. PDL I pria dan wanita terdiri dari baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah.
c. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
d. topi baret atau jengle warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya, untuk topi baret dipakai miring kekiri dan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
e. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
f. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
g. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;

h. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
i. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri;
j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
k. lencana KORPRI dikenakan 1 cm di atas lambang Polisi Pamong Praja;
l. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
m. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
n. tali pluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan, digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
o. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm di atas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm di bawah lidah baju;
p. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm di bawah lidah baju;
r. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
s. kaos kaki warna hitam; dan
t. sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.

(2) PDL II Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. PDL II digunakan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
b. PDL II pria dan wanita terdiri dari baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, tidak bermanset dengan kerah rebah, berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah.
c. celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku temple samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah saku temple, saku belakang tertutup masing-masing 2 (dua) buah kancing;
d. topi jengle pet dan atau helm berwarna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya digunakan untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
f. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
g. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
h. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
i. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri;
j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
k. lencana KORPRI dikenakan 1 cm di atas lambang Polisi Pamong Praja;
l. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
m. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
n. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
o. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm di atas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm di bawah lidah baju;
p. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;

q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm di bawah lidah baju;
r. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
s. kaos kaki warna hitam; dan
t. sepatu kulit ukuran tinggi bersol karet tinggi (sepatu Lars) berwarna hitam dan bertali.

(3) Ketentuan penggunaan PDL bagi anggota Polisi Pamong Praja non PNS disamakan dengan tanpa menggunakan pangkat.

Paragraf 3
PDU Polisi Pamong Praja

Pasal 21

(1) PDU Polisi Pamong Praja dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut:
a. PDU I digunakan Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional;
b. PDU II digunakan Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas atau Kantor atau Instansi lain; dan
c. Pakaian Dinas Upacara Khusus digunakan Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Pataka.

(2) PDU I Polisi Pamong Praja Pria dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan berkerah model jas memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
c. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
d. kemeja putih kerah berdiri, memakai dasi hitam polos di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
f. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri;
i. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
j. lencana KORPRI dikenakan 1 cm di atas lambang Polisi Pamong Praja;
k. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
l. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
m. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
n. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
o. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm di atas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm di bawah lidah baju;
p. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm di bawah lidah baju;

r. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
s. kaos kaki warna hitam; dan
t. sepatu kulit bersol karet ukuran sedang berwarna hitam dan bertali.

(3) PDU I Polisi Pamong Praja Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan berkerah model jas memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
c. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
d. kemeja putih kerah berdiri, memakai dasi hitam polos di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
f. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri;
i. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
j. lencana KORPRI dikenakan 1 cm di atas lambang Polisi Pamong Praja;
k. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
l. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
m. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
n. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
o. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm di atas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm di bawah lidah baju;
p. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm di bawah lidah baju;
r. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
s. kaos kaki warna hitam; dan
t. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam dan tidak bertali.

(4) PDU II Polisi Pamong Praja Pria dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
c. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;

d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam pakaian dinas upacara (peresmian, pelantikan, HUT Dinas / Instansi lain);
e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
f. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri;
i. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
j. lencana KORPRI dikenakan 1 cm di atas lambang Polisi Pamong Praja;
k. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
l. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
m. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
n. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
o. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm di atas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm di bawah lidah baju;
p. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm di bawah lidah baju;
r. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
s. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
t. kaos kaki warna hitam; dan
u. sepatu kulit bersol karet ukuran sedang berwarna hitam dan bertali.

(5) PDU II Polisi Pamong Praja Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dari panjang 10 cm bawah lutut;
c. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki;
d. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
e. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam pakaian dinas upacara (peresmian, pelantikan, HUT Dinas / Instansi lain);
f. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
g. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
h. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
i. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri;
j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
k. lencana KORPRI dikenakan 1 cm di atas lambang Polisi Pamong Praja;
l. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;

m. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
n. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
o. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
p. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm di atas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm di bawah lidah baju;
q. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
r. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm di bawah lidah baju;
s. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
t. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
u. kaos kaki warna hitam; dan
v. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam dan tidak bertali.

Paragraf 4
PDPP Polisi Pamong Praja

Pasal 22

PDPP Polisi Pamong Praja Pria dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan berkerah rebah dengan 6 (enam) buah kancing pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah;
b. celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku temple samping tertutup dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
c. helm warna putih;
d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
f. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri;
i. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
j. lencana KORPRI dikenakan 1 cm di atas lambang Polisi Pamong Praja;
k. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
l. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
m. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
n. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
o. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm di atas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm di bawah lidah baju;
p. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm di bawah lidah baju;
r. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
s. ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja;
t. bretel warna putih;
u. kaos kaki warna hitam; dan
v. sepatu kulit bersol karet ukuran sedang ukuran tinggi warna hitam dan bertali warna putih.

Paragraf 5
PDPTI Polisi Pamong Praja

Pasal 23

PDPTI Polisi Pamong Praja dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan;
b. kerah baju bermodel rebah;
c. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
d. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
e. lengan baju tidak bermanset;
f. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan;
g. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
h. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
i. celana tanpa rampel/lipatan;
j. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat kedalam;
k. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
l. kopel rim berwarna putih;
m. kaos oblong warna putih;
n. kaos kaki warna hitam;
o. sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDPTI) bertali atau tanpa talu; dan
p. atribut.

Bagian Keduabelas
Pakaian Dinas Perhubungan

Pasal 24

(1) PDH ASN Pria Dinas Perhubungan dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
   a. kemeja terbuat dari kain warna putih;
   b. kerah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek;
   c. dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju;
   d. dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
   e. celana panjang terbuat dari kain warna biru tua;
   f. pada pinggang menggunakan ban; dan
   g. celana panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.

(2) PDH ASN Wanita Dinas Perhubungan dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
   a. rok terbuat dari kain warna biru tua;
   b. pada pinggang menggunakan ban;
   c. rok dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan; dan
   d. rok dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) di sebelah kiri dan kanan bagian depan;

Bagian Ketigabelas
Pakaian Dinas Pendapatan

Pasal 25

(1) PDH Dinas Pendapatan ASN Pria dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
   a. kemeja lengan pendek warna kuning keputih-putihan;
   b. lidah bahu;
   c. celana panjang warna coklat kehitam-hitaman 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang terbuka tanpa kancing;
   d. sepatu warna hitam, berkaos kaki hitam; dan
   e. ikat pinggang warna hitam.

(2) PDH Dinas Pendapatan ASN Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
   a. rok 15 cm di bawah lutut dengan lipatan sebelah ke samping kiri dan kanan;
   b. tanpa saku;
   c. krah leher berdiri terbuka;
   d. kemeja lengan pendek;
   e. kancing baju 5 (lima) buah;
   f. ikat pinggang warna hitam; dan
   g. sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.

Bagian Keempatbelas
Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas/Auditor Inspektorat

Pasal 26

(1) Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas/Auditor Inspektorat Pria dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
   a. kerah berdiri dan terbuka;
   b. warna jas biru tua/biru donker;
   c. jas lengan pendek dengan celana panjang warna sama dengan baju;
   d. tiga saku atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri;
   e. kancing lima buah;
   f. nama tanda pengenal; dan
   g. celana panjang sesuai warna baju.

(2) Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas/Auditor Inspektorat Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
   a. kerah berdiri dan terbuka;
   b. warna jas biru tua/biru donker;
   c. jas lengan pendek;
   d. tiga saku atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri;
   e. kancing lima buah;
   f. nama tanda pengenal; dan
   g. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju.

Bagian Kelimabelas
Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran

Pasal 27

Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran sebagaiman dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf h, terdiri dari :
a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Aparatur Pemadam Kebakaran;

b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Aparatur Pemadan Kebakaran; dan
c. Pakaian Kerja Penyelamat / Rescue.

Paragraf 1
PDH Aparatur Pemadam Kebakaran

Pasal 28

(1) PDH Aparatur Pemadam Kebakaran ASN Pria dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
   a. Baju lengan pendek wama biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
   b. Celana panjang wama biru tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
   c. Topi Baret wama biru tua menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
   d. Kaos oblong wama biru tua dipakai di dalam baju;
   e. Tandapangkat dikenakan padapundak baju;
   f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
   g. Tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
   h. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
   i. Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan ;
   j. Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
   k. Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
   l. Tanda kualifikasilpenugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
   m. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
   n. Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
   o. Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
   p. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
   q. Ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
   r. Kaos kaki hitam; dan
   s. Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah benvarna hitam dan bertali.

(2) PDH Aparatur Pemadam Kebakaran ASN Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
   a. Baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
   b. Rok warna biru tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka danpanjang 10 cm di bawah lutut;
   c. Khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
   d. Topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
   e. Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
   f. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
   g. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;

h. Tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
i. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
j. Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
k. Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
l. Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
m. Tanda kualifikasilpenugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
n. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
o. Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
p. Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
q. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
r. Ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran; dan
s. Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah benvarna hitam tanpa tali.

Paragraf 2
PDL Aparat Pemadam Kebakaran

Pasal 29

(1) PDL Aparat Pemadam Kebakaran ASN Pra dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
b. celana panjang wama biru tua dengan lis samping kiri dan kanan wama merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
c. topi Baret wama biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
d. kaos oblong wama biru tua dipakai di dalam baju;
e. draghrim (bodybag) dipakai di luar baju;
f. tanda Lencana dibordir dikenakanpada kedua kerah baju;
g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
h. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
i. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
j. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
k. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
l. brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
m. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
n. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
o. lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
p. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
r. ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
s. kaos kaki hitam; dan
t. sepatu kulit laras panjang benvarna hitam dan bertali.

(2) PDL Aparat Pemadam Kebakaran ASN Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing - masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
b. celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
c. topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
d. kaos oblong warna birutua dipakai di dalam baju;
e. draghrim (bodybag) dipakai di luar baju;
f. tanda Lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
h. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
i. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
j. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
k. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
l. brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
m. tanda kualifikasiipenugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
n. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
o. lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
p. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
r. ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
s. kaos kaki hitam; dan
t. sepatu kulit laras panjang benvama hitam dan bertali.

Paragraf 3
Pakaian Kerja Penyelamat / Rescue

Pasal 30

Pakaian Kerja Penyelamat/Rescue ASN Pria dan Wanita dengan kelengkapan dan atribut sebagai berikut :
a. baju penyelamat warna jingga, berlengan panjang, 2 (dua) saku dada dan di atas kantong sebelah kiri bertuliskan DPK dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama;
b. celana panjang warna jingga dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta dalam/panjang dan memakai 4 (empat) buah lus besar dan pada ujung lus sebelah depan memiliki dua tali ikatan;
c. jaket penyelamat tahan panas warna jingga, berlengan panjang dengan 2 (dua) buah saku di bagian depan bawah jaket dengan tulisan Pemadam Kebakaran Provinsil KabupatenIKota pada bagian belakang;
d. celana panjang tahan panas dengan suspender, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang;
e. pakaian tahan api terdiri dari baju dan celana tahan api, sarung tangan, helm, dan sepatu tahan api.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 31

Atribut pakaian dinas terdiri dari :
a. tutup kepala;
b. tanda pangkat;
c. tanda jabatan;
d. lencana KORPRI;
e. tanda pin;
f. tanda pin menara siger;
g. papan nama;
h. nama Pemerintah Provinsi Lampung, Nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
i. lambang Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
j. tanda pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 32

Tutup kelapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri dari :
a. topi upacara camat dan lurah terbuat dari bahan dasar kain;
b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
c. topi lapangan, topi Korpri, topi Linmas; dan
d. kopiah.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 33

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b menunjukkan jabatan struktural eselon II, III, IV, dan Jabatan Fungsional Umum ASN.

(2) Tanda pangkat dipakai sesuai dengan golongan dan warna baju serta dipasang dipakai di kedua lidah bahu.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 34

(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c menunjukkan jabatan struktural eselon I dan eselon II serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Tanda jabatan dipasang di bawah saku dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana Korpri

Pasal 35

(1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.

(2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Pin

Pasal 36

(1) Tanda pin lambang bintang segi delapan dipakai di kedua ujung krah baju bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan IVe, Golongan IVd, dan Golongan IVc.

(2) Tanda pin melati dipakai di kedua ujung krah baju bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan :
a. Golongan IVb dan Golongan Iva warna emas;
b. Golongan III dengan pin melati warna perak;
c. Golongan II dengan pin melati warna perunggu;
d. Golongan I dengan pin melati warna hitam.

Bagian Ketujuh
Tanda Pin Menara Siger

Pasal 37

(1) Tanda pin menara siger dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.

(2) Tanda pin menara siger dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), dan Pakaian KORPRI.

Bagian Kedelapan
Papan Nama

Pasal 38

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.

(2) Papan nama sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. bahan dasar ebonit / plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
b. bahan dasar kain warna khaki tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kesembilan
Nama Pemerintah Provinsi Lampung, Nama Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Pasal 39

(1) Nama Pemerintah Provinsi Lampung, Nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan nama SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f menunjukkan tempat kerja.

(2) Nama Pemerintah Provinsi Lampung ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.

(3) Nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.

(4) Bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bagian Kesepuluh
Lambang Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pasal 40

(1) Lambang Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(2) Lambang Kabupaten Tulang Bawang Barat ditempatkan di lengan sebelah kiri di bawah nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(3) Bahan dasar lambang Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesebelas
Tanda Pengenal

Pasal 41

(1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h untuk mengetahui identitas seorang ASN.

(2) Tanda pengenal ASN dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

(3) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.

(4) Bentuk tanda pengenal ASN empat persegi panjang dengan ukuran :
   a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5cm dan lebar 4,5cm; dan
   b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2cm dan lebar 6,3cm.

(5) Tanda pengenal bagian depan terdiri dari :
   a. foto ASN dengan memakai PDH;
   b. lambang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   c. nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
   d. nama SKPD.

(6) Tanda pengenal bagian belakang terdiri dari :
   a. nama pegawai;
   b. nomor Induk Pegawai (NIP);
   c. eselon jabatan structural atau nama jabatan fungsional;
   d. golongan darah;
   e. alamat kantor;
   f. tanggal dikeluarkan;
   g. pejabat yang mengeluarkan;
   h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
   i. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

(7) Warna dasar foto ASN didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh PNS, terdiri dari :
   a. warna merah untuk pejabat eselon II;

b. warna biru untuk pejabat eselon III;
c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
e. warna orange untuk ASN non eselon; dan
f. warna abu-abu untuk ASN pejabat fungsional.

BAB IV
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 42

(1) Pakaian Dinas Harian Warna Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa. Khusus untuk Apel mingguan hari senin di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memakai tutup kepala Mutz.

(2) Pakaian Dinas Harian Kemeja putih, celana/ rok hitam atau gelap dipakai hari Rabu.

(3) Pakaian Dinas Harian Batik Nasional/ Batik Bercorak Lampung dipakai setiap hari Kamis dan Jumat.

(4) Pakaian Dinas Lapangan dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional di lapangan.

(5) Pakaian Dinas Upacara dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(6) Pakaian Dinas Linmas dipakai pada hari LINMAS dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.

(7) Pakaian Dinas KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan atau pada upacara bulanan, hari besar nasional, hari ulang tahun KORPRI, dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.

(8) Pakaian Dinas Khas Lampung dipakai pada hari – hari besar nasional, hari – hari besar kedaerahan, dan kegiatan – kegiatan tertentu lainnya.

Pasal 43

Waktu penggunaan pakaian dinas yang memiliki ciri khusus diatur oleh masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) yang memiliki pakaian dinas ciri khusus selain yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini, penggunaan pakaian dinas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 21 Desember 2016

Plt. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008